



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR PER. 005/M.PPN/10/2007
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu dilakukan penyempurnaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Per. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Per. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1601/M.PAN-RB/4/2014 tanggal 29 April 2014.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.
005/M.PPN/10/2007 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, media massa, dan antar lembaga;
- b. pelaksanaan urusan persidangan dan keprotokolan; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, media massa, dan antar lembaga.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan media massa;
- b. pelaksanaan urusan hubungan antar lembaga; dan
- c. pelaksanaan pelayanan informasi publik.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Subbagian Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan, serta informasi untuk keperluan hubungan media massa.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan untuk keperluan hubungan antar lembaga dan pelayanan informasi publik.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan keprotokolan.

6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persidangan; dan
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan pimpinan.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Menteri;
- b. pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Wakil Menteri;
- c. pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Sekretaris Kementerian;
- d. pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Deputi; dan
- e. pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Staf Ahli Menteri.

9. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, tata usaha, kearsipan, keuangan, urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

10. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelayanan umum;
- b. pengelolaan barang milik negara dan barang habis pakai di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan, penggandaan, dan ekspedisi;
- d. pelaksanaan pelayanan angkutan, urusan rumah tangga, ruang rapat, keamanan dan kebersihan, serta penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan;
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran; dan
- g. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.

11. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan, kerumahtanggaan, keamanan, kebersihan, dan angkutan, serta layanan pengadaan barang/jasa.

12. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Urusan Dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan;
- b. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan, keamanan, kebersihan dan angkutan.

13. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Subbagian Persediaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan serta layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Angkutan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan meliputi: penyediaan/penataan ruang rapat, penyediaan jamuan, penatausahaan langganan daya dan jasa seperti air, listrik, dan telepon, melakukan urusan keamanan dan kebersihan, angkutan, dan fasilitas umum lainnya.

14. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan pasal, yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

- (1) Bagian Urusan Dalam karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya, melaksanakan fungsi unit layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Kepala Bagian Urusan Dalam karena ruang lingkup, tugas dan fungsinya, secara *ex-officio* menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

15. Ketentuan Pasal 552 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 552

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan kelembagaan termasuk rekomendasinya, serta membantu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hubungan kelembagaan bersama-sama dengan deputi terkait di bidangnya dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang terkait dengan bidangnya.

16. Ketentuan Pasal 558 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 558

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Bidang Pengkajian Program, Informasi, dan Layanan Perencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan pengumpulan, penyimpanan basis data hasil kajian, pemantauan dan evaluasi terhadap program pendidikan dan pelatihan perencanaan dan JFP;
- b. pengkajian dan analisis kebijakan, dan evaluasi program dan kegiatan diklat perencanaan;
- c. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan diklat perencanaan;

d. pengembangan ...

- d. pengembangan dan penyajian basis data dan informasi diklat dan JFP; dan
- e. pelayanan kepada perencana pusat dan daerah.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Juni 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 785

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun